TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

SKRIPSI

Oleh:

Ernawati Huroiroh
C95216103

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Ernawati Huroiroh
NIM: C95216103

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ernawati Huroiroh
NIM	:	C95216103
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
17C8FAHF153359236
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ernawati Huroiroh
C95216103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati Huroiroh NIM. C95216103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 14 Desember 2019

Pembimbing,

Suyikno, S.Ag.,MH
NIP.197307005201101 1001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati Huroiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	**Penguji II,**
Suyikno, S.Ag.,MH. **NIP.1973 070052011011001**	**Dr. Sri Warjiyati, MH** **NIP.196808262005012001**
Penguji III,	**Penguji IV,**
Sukamto, SH.,MS. **NIP.196003121999031001**	**Marli Candra, LLB (Hons), MCL** **NIP.198506242019031005**

Surabaya, 17 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masrohan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

iv

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ernawati Huroiroh
NIM	: C95216103
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: Ernawatih42gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2019

Penulis

Ernawati Huroiroh

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik" ini bertujuan untuk: (1) mengetahui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI, (2) menganalisis dari perspektif hukum tata negara di Indonesia, dan (3) menganalisis dari perspektif hukum tata negara Islam.Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, produk hukum yang merupakan akibat dari pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik ialah berupa Rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menuntut ataupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun hanya sebatas memberikan Rekomendasi kepada Instansi untuk melakukan *Self-Correction.*

Sifat dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan pemberian sanksi bagi instansi yang tidak menjalanakan Rekomendasi Ombudsman langsung oleh Ombudsman sehingga memperjelas kedudukan hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
PERSEMBAHAN x
MOTTO xi
DAFTAR ISI xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KONSEP *HISBAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH* 21
A. *Fiqh Siyāsah* 21
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 2i
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 23
3. Objek dan Metode *Fiqh Siyāsah* 25
B. Fiqh *Siyāsah Dustūriyah* 28
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 28
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 29
3. Peradilan Islam 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Wilayah Al-Hisbah* 32
1. Sejarah *Al-Hisbah* 32
2. Pengertian *Al-Hisbah* 34
3. Dasar Hukum *Wilayah Al-Hisbah* 39
4. Tugas dan Wewewnang *Wilayah Al-Hisbah* 40

BAB III OMBUDSMAN REPULIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK 43
A. Ombudsman Republik Indonesia 43
1. Latar Belakang Ombudsman RI 43
2. Peran Ombudsman RI 46
3. Dasar Hukum Ombudsman RI 48
4. Fungsi dan Wewenang Ombudsman RI 53
5. Pengaturan Kelembagaan Ombudsman RI 56
6. Struktur Organisasi Ombudsman RI 57
7. Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan 58
B. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia 59
1. Laporan Tahunan Ketidaklaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI 61
2. Laporan Tingkat Kepatuhan Terhadap Standart Pelayanan Ombudsman RI 64

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK 68
A. Analisis Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia 68
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rekomendasi Ombudsman RI 78

BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang (Mal-admnistrasi) di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengeturan hukum yang mendukungnya.[1]

Mal-administrasi sendiri merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan

[1] H. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD-1945,* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[1]

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu dibentuklah lembaga Negara yang bernama Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Awal mula lahirnya lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia ini pertama kali melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. Saat itu

[1] UU Nomor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ombudsman masih berbentuk lembaga *Adhock* dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan Ombudsman di Indonesia di latarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi. Pada saat itulah Abdurahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan membentuk Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan dan pelayanan umum lembaga peradilan.

Tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Kemudian setelah diberlakukannya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia posisi Ombudsman RI dalam ketatanegaraan yang berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang tersebut menempatkan Ombudsman di Indonesia sebagai auxiliary organ. Selain itu Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara sangatlah butuhkan sebagai bentuk kontrol pemerintah dalam menjalankan kewenangannya masing-masing. Sehingga tidak ada pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kewenagannya (maladministrasi).

Sejarah Ombudsman yang mempunyai fungsi pengawasan sudah ada sejak masa kekhalifahan islam Khalifah Umar Bin Khattab memposisikan diri sebagai *muhtasib* yaitu orang yang menerima keluhan dan juga menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan (antara masyarakat dengan pejabat pemerintahh).[2] *Muhtasib* merupakan petugas dari lembaga *hisbah*. *Hisbah* dapat dijelaskan sebagai *"memerintahkan hal-hal yang baik (ma'ruf) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau melarang kemungkaran ketika dikerjakan".*

Dalam perkembangan secara sistem peradilan islam yang terjadi kemudian *hisbah* menjadi sebuah lembaga dan petugasnya disebut dengan *muhtasib)* yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.[3] *Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [4].

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung" (QS. Ali Imran 104).

---

[2] M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 133.
[3] M. Hassan Ubaidillah, *Buku Perkuliahan Proram S-1 Prodi* Siyāsah *Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (Kelembagaan Pemerintahan Islam),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),100.
[4] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam / Imam Al Mawardi; Penerjemah Khalifurrahman:* Penyunting, Ikhlas Hikmatiar, (Jakarta: Qishi Press, 2014), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya hendaklah diantara kalian (wahai kaum Mukminin), ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu segala sesuatu yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung menggapai surge yang penuh kenikmatan. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Ombusman Republik Indonesia yakni untuk menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

Sedangkan *Fiqh Siyāsah* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.[5]

Pendapat dari J.Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *Fiqh Siyāsah* Dustūriyah ini adalah siyāsah yang berhubungan dengan peraturan

[5] Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Gelora Aksara Pratama, 2008), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[6]

Penulis memilih untuk melakukan penelitian dan analisis pada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman terhadap penyelenggara negara dalam hal pelayanan publik yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam tugas (maladministrasi). Hal ini berkaitan dengan fungsi Ombudsman itu sendiri, dalam Pasal 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 menyebutkan fungsi Ombudsman adalah sebagai berikut :

"Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu."

Dari uraian yang telah dituangkan di dalam pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan suatu lembaga dengan fungsi pengawasan yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan-kewenangan tertentu. Dalam menjalankan fungsinya tersebut penulis menggambarkan secara singkat bagaimana Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan, dengan mengacu kepada

[6] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan secara tegas di dalam Undang-Undang. Jika di runtut dari laporan masyarakat seluruh Indonesia pertama-tama akan masuk pada Ombudsman Perwakilan Republik Indoneisia di masing-masing Provinsi. Pada tahap pertama Ombudsman Perwakilan menerima laporan dari masyarakat secara langsung ataupun via online bahwa telah terjadi suatu dugaan maladministrasi pada suatu lembaga yang bergerak atau menyelenggarakan negara di bidang pelayanan publik.

Berikutnya, Ombudsman perwakilan akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, sehingga laporan tersebut akan dinyatakan diterima jika pengaduan tersebut memang benar ranah kewenangan Ombudsman untuk menyelesaiakan dan atau dapat ditolak oleh Ombudsman karena alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang, jika laporan tersebut ditolak maka Ombudsman Perwakilan akan menutup laporan tersebut dengan Berita Acara Penutupan (BAP), kemudian apabila laporan tersebut dinyatakan diterima, maka Ombudsman akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yang antara lain yaitu, investigasi koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, maupun langsung meminta keterangan pada lembaga terkait, dan tahap-tahaplain yang dijelaskan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Ombusman Republik Indonesia.

Sehingga produk akhir dari Ombudsman Perwakilan berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa saran dan pendapat yang kemudian akan di sampaikan kepada instansi terlapor. Apabila instansi terlapor tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengindahkan LAHP tersebut maka Ombudman Perwakilan akan menyampaikan LAHP tersebut kepada Omudsman Pusat untuk memberikan Rekomendasi kepada instansi terlapor sehingga terakhir Ombudsman akan memberikan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemui dengan mengeluarkan Rekomendasi.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan yang didirikan pada era reformasi di Indonesia sehingga penulis ingin mengetahui bagaimanakah Rekomendasi tesebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan independen di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui Rekomendasi tersebut serta ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

Sehingga Rekomendasi tersebut dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang kuat dan efektif atau hanya merupakan suatu kesimpulan dan saran yang bisa saja tidak diindahkan. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul: **TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan yang penulis lakukan penelitian dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik.
2. Ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sehingga Rekomendasi tersebut dapat dianggap sebagai suatu keputusan yang efektif atau hanya merupakan suatu kesimpulan dan saran yang bisa saja tidak diindahkan.
3. Tindakan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia jika Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak diindahkan oleh lembaga pelayanan publik.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik yang tidak patuh terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
5. Pentingnya keberadaan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap pelayanan publik untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tinjaun *Fiqh Siyāsah* terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik. Jika dikaitkan dengan lembaga-lembaga islam (ketatanegaraan Islam) pada zaman dahulu.

Agar penelitian ini dapat diselesaikan lebih jelas, sempurna, fokus, dan mendalam maka penulis menganggap permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatas diri hanya berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik.
2. Tinjauan *Fiqh* Siyāsah terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh* Siyāsah terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas tentang Ombudsman akan tetapi perspektif ataupun sudut pandang yang penulis teliti saat ini bebeda dari sebelumnya, Hal ini dilakukan agar meghindari asumsi plagiasi. Salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari "Tinjuan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik" Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang seberapa penting keberadaan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) khususnya ORI Perwakilan Omnudsman Provinsi Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan organ perseorangan sekaligus dikaitkan dengan lembaga-lembaga islam pada zaman dahulu.[7]

Selain itu juga pernah dilakukan penelitian oleh Shinta Mariza S "Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Peningkatan

[7] Novita Sari, *Tinjuan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Makassar" dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana Ombudsman Perwakilan melaksanakan Fungsi Pengawasan dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih di fokuskan pada bidang pendidikan di kota Makassar.[8]

Oleh karena penelitian sebelumnya berbeda dengan apa yang penulis lakukan kali ini yakni nantinya akan dibahas lebih fokus mengenai bagaimana Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik dan jika ditinjau berdasarkan *Fiqh Siyāsah*. Serta tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia jika Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia tidak diindahkan oleh lembaga pelayanan publik, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik yang tidak patuh terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik?

[8] Shinta Mariza S, *Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Makassar* (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh* Siyāsah terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapakan dapat berguna baik dari segi teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik. Serta Jika dikaitkan dengan lembaga-lembaga islam (ketatanegaraan Islam) pada zaman dahulu.

2. Segi Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terkai Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik. Serta sebagai langkah untuk mengambil kebijakan baik bagi Ombudsman Republik Indonesia maupun oleh lembaga pelayanan publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[9] Dalam penelitian ini perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian yaitu:

1. *Fiqh Siyāsah* Dustūriyah adalah siyāsah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[10]
2. Rekomendasi Ombudsman republik Indonesia adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.
3. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[10] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.[11]

4. Fungsi Pengawasan Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.[12]
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[13]

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

[11]UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
[12] Ibid.
[13] UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan pengumpulan data melalui metode penelitian study pustaka *(library research),* serta penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis. Berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian.[14]

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian , akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Sumber data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun sumber data primer berasal dari:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2). UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

3). UU No mor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

5). Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder meliputi kamus, buku, artikel, skripsi, jurnal ilmiah, dan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Serta studi dokumentasi berupa berkas-berkas Rekomendasi, laporan tahunan dan dokumen yang relevan dari Ombudsman Republik Indonesia serta lainnya yang relevan terhadap penelitian yang peneliti kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif literal, yaitu suatu objek untuk diteliti melalui telaah literatur dalam memberikan deskripsi secara konseptual. Pengumpulan data primer yang diambil dari referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang memiliki relevansi dikutip sebagai bahan telaah tambahan.[15]Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, jurnal ilmiah, skripsi, makalah-makalah, kamus, surat kabar, artikel, maupun pendapat para sarjana yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

[15] Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam fungsi pengawasan terhadap lembaga Pelayanan Publik serta ditinjau dari *Fiqh Siyāsah.* Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pengkajian melalui pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terutama dalam fokus pengkajian terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia serta ditinjau dari *Fiqh Siyāsah.*

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh terkait sistematika pembahasan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisikan landasan teori tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Dewan *Hisbah* dalam *Fiqh Siyāsah* yang mencakup Pengertian, Sejarah, tugas dan wewenang serta Rekomendasi jika tinjauan dari ketatanegaraan islam yang dikaji dari buku ataupun literatur yang berkaitan dan berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Bab III Data Penelitian, merupakan bab yang memuat tentang gambaran umum Ombudsman Republik Indonesia Sebagai fungsi pengawasan pelayana publik. Data-data mengenai dugaan mal administrasi dan prosedur penyelesaiannya hingga dikeluarkannya rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap lembaga yang tidak menjalankan Rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapai ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan Rekomendasi terhadap Lembaga Pelayanan publik dan kemudian dikaitkan dengan *Fiqh Siyāsah* khususnya *al-hisbah.*

Bab IV Analisi Data, merupakan bab yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori dalam bab II . pada bab ini nantinya akan berisikan dua jawaban, yakni jawaban yang pertama, mengenai analisis Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang diatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kedua, bagaimanakah analilisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelayanana publik.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *AL-HISBAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berkaitan erat dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mendalami lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyāsah,* harus diteliti dan di rumuskan baik secara etimologis maupun terminlogis konsep *Fiqh Siyāsah* tersebut, kata siyāsah yang berasa dari kata *sāsa.*[1] Yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan.[2] Dengan demikian pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyāsah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyāsah adalah pengaturan perundangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[3] berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia itu sendiri.

---

[1] *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam,* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.t.t), 192.
[2] Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab,* jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h.108.
[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Al* Siyāsah *al-Syar'iyyah,* (Kairo; Dar al Anshar, 1977), h, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *Fiqh Siyāsah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat berisifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal *(kulli)* untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafshili* yang *juz'I* dalam Alquran dan Sunnah.[1] Sedangkan Ibn membuat definisi yang lebih luas lagi bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan membimbing ke jalan yang benar baik di dunia maupun di akhirat, dan siyāsah dari para nabi secara khusus maupun umum baik zahir maupun batin dari pada pemegang kekuasaan.[2]

Definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan Negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amri).* Oleh karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan

---

[1] Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-isfami,* (Mishr: Uar al-Ta;hf, 1953). 10.

[2] Bahantsi Ahmad. *Fathi Al-Siyasat al-Jinayat fi al-Syariat,* (Mishr: Maktabat Dar al-'Urubat, 1965). 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi (Q.S. Al-Nisa/4;59). [3]

Dari uraian tentang pengertian istilah *Fiqh* dan Siyāsah dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyāsah* "ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat". Jelasnya *Fiqh Siyāsah* dalam arti popularnya merupakan Ilmu Tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.[4]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *kajian Fiqh Siyāsah,* para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian dari masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang prinsipil. Salah satu contoh misalnya, menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah,* lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup kebijakan pemerintah tentang:

[3] Q.S Al-Baqarah ayat 59.
[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Siyāsah *Dustūriyah* (peraturan perundang-undangan),

b. Siyāsah *maliyah* (ekonomi dan moneter),

c. Siyāsah *qadha'iyyah* (peradilan),

d. *Siysah harbiyyah* (hukum perang),

e. Siyāsah *idariyyah* (administrasi negara).[5]

Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah. Di dalam kitabnya yang berjudul *al*-Siyāsah*al-Shar'iyyah*. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

a. Siyāsah *qadha'iyyah* (peradilan),

b. Siyāsah *idariyyah* (administrasi Negara),

c. Siyāsah *maliyah* (ekonomi dan moneter),

d. Siyāsah *Dauliyyah/* Siyāsah *Kharijiyyah*

Sementara itu menurut Abdul-Wahhab Khallaf[6] lebih mempersempit dari jumlah yang sudah ada dengan membagi tiga bidang kajian saja, yaitu:

a. Siyāsah *qadha'iyyah* (peradilan),

b. Siyāsah *Dauliyah* (politik luar negeri)

c. Siyāsah *maliyah* (ekonomi dan moneter)

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* di atas, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. 1). Politik perundang-

[5] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* (Beirut: Dar al Kutub al-'Alamiyyah, 2006). 4.

[6] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan atau yang biasa disebut Siyāsah *Dustūriyah.* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif. Peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.[7] 2). politik luar negeri atau Siyāsah *Dauliyyah/* Siyāsah *Kharijiyyah.*

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dalam bagian ini juga ada politik peperangan atau Siyāsah *Harbiyyah,* yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. 3). Politik keuangan dan moneter atau Siyāsah *maliyyah,* yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara. Perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

3. Objek dan Metode *Fiqh Siyāsah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode. Oleh karena itu setiap ilmu yang dipelajari haruslah diketahui objeknya, luas pembahasan dan metodenya. *Fiqh Siyāsah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari Ilmu *Fiqh.* Bahasan Ilmu *Fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan

[7] Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.[8] Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek *Fiqh Siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menjalankan Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Dengan tujuan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.[9]

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, bahwa objek kajian *Fiqh Siyāsah* berkaitan dengan *"pekerjaan mukallaf* dan segala urusan pelaksanaan, dengan mengingat persesuaian pelaksanaan tersebut dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.[10] Sedangkan Ibn Taimiyah mendasarkan obyek pembahasan bidang *Fiqh Siyāsah* ini pada surat Al-Nisa' ayat 58 yang menyatakan:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (QS. Al-Nisa': 58).

Ayat diatas dapat diberkaitan dengan orang-orang yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah

[8] T.M, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh,* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.
[9] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat,* (Dar al-Anshar, Al-Qahirat, 1977), 4.
[10] Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.[11] Pendapat di atas dapat memberikan gambaran bahwa secara garis besar objek pembahasan dari *Fiqh Siyāsah* sebagai berikut:

1) Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat,
2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan
3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Akan tetapi banyak literatur yang membahas *Fiqh Siyāsah* menjelaskan bahwa objek kajiannya mencakup masalah yang berkaitan dengan *khalifah, imamah, dan imarah,* masalah gelar kepala Negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala Negara serta syarat-syaratnya, bay'at, masalah *waliyul ahdi,* masalah *ahlul halli wal aqli,* masalah ekonomi, keuangan dan pajak, hubungan antar Negara, peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, bentuk Negara, dan lain sebagainya baik praktik yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.

[11] Ibn Taimiyah, *Al*-Siyāsah *al-Syariyat fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat,* (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyat, 1966), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fiqh Siyāsah Dustūriyah

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Kata *"dusturi"* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.[12] Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependataan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustury* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubu ngan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). [13]

Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh Dustūriyah,* yang dimaksud dengan *Dustūriyah* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti halnya dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, serta adat-istiadatnya. Abu A'la al-Maududi menakrifkan *Dustūriyah* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang dijadikan landasan pengaturan suatu Negara.[14]

Dengan demikian Siyāsah *Dustūriyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahasa masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nila-nilai syari'at. Dengan maksud bahwa undang-undang tersebut mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-

---

[12] Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 22.
[13] Ibid, 23.
[14] F. Aminuddin Aziz, dalam *http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-september-2008-kuliah-fiqh-*siyāsah*-politik-islam.html.diakses .16 November 2019* jam 20.22 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, ahlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakatdan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyāsah* akan tercapai. Hal-hal inilah Siyāsah *Dustūriyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.[15]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Fiqh Siyāsah Dustūriyah mencakup berbagai macam kehidupan yang sangat kompleks. Permasalahan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *Pertama,* dalil-dalil *kulli,* baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang kebal terhadap perubahan masyarakat. *kedua,* aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* ini dapat dibagi sebagai berikut:[16]

[15] Imam Amrusi, Hasan Ubaidillah, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 22-23.
[16] Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bidang Siyāsah *Tashrīiyah,* termasuk didalamnya persoalan *ahlul halli wa al-'aqli,* perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah dan sebagainya.

b. Bidang Siyāsah *Tanfīziyyah,* termasuk di dalamnya persoalan *imamah,* persoalan *bay'at, wizarah, waliyul'ahdi,* dan lain-lain.

c. Bidang Siyāsah *Qadāiyyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

d. Bidang Siyāsah *Idāriyyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi kepegawaian.

Selain itu pula Suyuthi Pulungan menuliskan bahwasannyaa objek kajian *Fiqh Siyāsah* adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Sedangkan yang menjadi objek kajian siyāsah *dustūriyah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

3. Peradilan Islam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

Dalam sistem ketatanegaraan Islam erat kaitanyya antara peradilan dengan pengadilan, dimana pengadilan merupakan lembaga diselenggarakannya Peradilan, sedangkan Peradilan merupakan cara ataupun sistem untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu Negara islam disebut dengan *wilayat al-qada* atau *dar-qada',* yang berarti lembaga peradilan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan.[17] Peradilan menurut istilah Fiqh adalah:[18]

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perkataan yang harus dipatuhi yang di sampaikan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mematuhinya.

Dalam Fiqh Islam ada tiga bentuk wilayah peradilan, yaitu:[19]

1) *Wilayah al-Qada,* yaitu lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, yang kemudian disebut sebagai peradilan biasa.
2) *Wilayah* al-mazālim yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.
3) *Wilayah al-hisbah* yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar.*

Dengan demikian konsep Lembaga Negara Ombudsman sama halanya dengan konsep *Wilayah al-hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

[17] Sam'un, *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
[18] H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2012), 4.
[19] Alaidin, Koto, *Sejarah Peradilan Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Wilayah al-hisbah*

1. Sejarah *al-hisbah*

al-hisbah (الحسبة) yang berarti imbalan, pengujian, melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.[20] Sistem *al-hisbah* muncul ada beberapa periode pertama islam di samping sistem peradilan biasa dan institusi al-mazālim. Sistem *al-hisbah* adalah salah satu sistem sistem administrasi islam yang orisinil yang terlahir dari sistem khilafah yang pada hakikatnya sistem khilafah merupakan perwakilan pemilik syara' dalam menjaga agama dan mengatur dunia.[21] Secara konseptual, lembaga *al-hisbah* itu merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan kemudian (masa mujtahiddin), meskipun secara praktis telah dikenal dan berlangsung sejak masa Rasulullah.

Dalam kesehariannya, kehidupan Rasulullah SAW memang tidak lepas dengan kegiatan melaksanakan 'amar ma'ruf nahi munkar. Munculnya lembaga *al-hisbah* itu sendiri diilhami oleh suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menemukan suatu makanan yang mengandung aib tersembunyi.[22] Menyaksikan kejadian tersebut seakan-akan Rasulullah terangsang untuk bertanya kepada salah seorang sahabat dan kemudian berkata*: "Apakah aib itu tidak tampak, sehingga banyak orang dapat mengetahuinya"*. Kemudian Rasulullah mengamati tumpukan makanan yang

---

[20] Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Islam dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 169.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (J akarta: Gema Insani, 2011), 380.
[22] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijual di pasar madinah tersebut, kemudian mencelupkan jari tagannya ke dalam tumbukan tepung itu, ternyata pada saat Rasulullah mencabutnya, terlihat jari tangannya basah. Hal ini menunjukkan bahwa tepung yang terlihat dari luar itu kering, justru basah sehingga jelas menandakan adanya gejala yang tidak sehat, yaitu penipuan. Pada masa Rasulullah SAW, tugas *hisbah* tersebut belum melembaga.[23]

Lembaga *hisbah* lahir dan mulai berkembang setelah kehidupan kaum muslimin semakin menyebar luas dan pekik. Umar Ibn Khattab adalah tokoh pertama yang mengembangkan dan mejadikan lembaga *hisbah* itu.[24] Dapat ditafsirkan bahwa pelembagaan dan perkembangan *hisbah* sejalan dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru dunia, meskipun dalam penerapannya terdapat banyak kendala. Pada saat Khalifah Umar memposisikan diri sebagai *muhtasib,* yaitu orang berwenang menerima keluhan dan juga menjadi mediator dalam mengupayakan proses penyelesaian perselisihan (antara masyarakat dengan pejabat pemerintah). Tugas sebagai *muhtasib* di zaman Khalifah Umar Bin Khattab dengan cara melakukan penyamaran, mendatangi berbagai wilayah secara diam-diam guna mendengar langsung keluhan dari rakyat terhadap pemerintah. Khalifah Umar Bin Khattab kemudian membentuk lembaga *Qada AL Qudat* (Ketua Hakim

[23] Ibid, 25.
[24] Muhibbuthabry, *Kelembagaan Wilayat Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh,* Jurnal Ilmiah PEURADEUN Vol. II, No. 02, Mei 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung) dengan tugas khusus melindungi warga mayarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah.[25]

2. Pengertian *Wilayah al-hisbah*

Wilayah al-hisbah (ولاية) secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *wilayah* (ولاية) dan *al-hisbah* (الحسبة). *Wilayah* berarti kekuasaan dan kewenangan.[26] Sedangkan kata *al-hisbah* (الحسبة) dalam bahasa arab berasal dari kata *hasaba yahsubu ihsaban* yang memiliki makna antara lain menghitung, dan melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.[27] Jika ditinjau secara bahasa dapat disimpulkan bahwa *Wilayah al-hisbah* itu adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan baik *(ma'ruf)* dan mencegah perbuatan yang *mungkar* dengan penuh perhitungan mengharap pahala dan ridha dari Allah swt. Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi *Wilayah al-hisbah* yang dikemukakan oleh para ulama' dan pakar sebagaimana berikut:

a. Imam al-mawardi

Imam al-Mawardi memberikan definisi tentang *al-hisbah* yakni *"suatu perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf ketika ia sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika ia sudah terang-terang di kerjakan"* hal tersebut sama dengan definisi

[25] M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 132.
[26] Al Bustani, Al Muallim Butros, *Muhithul al mahith,* (Bairut: Maktabah sahah Al shaleh, 1977).
[27] Ibnu Manzhur, Abu fadhli Jamaluddin, *Lisan Al arab,* (Bairut: Dar shabir Bairut, 1994), cet: 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di kemukakan ole Abu Ya'la Muhammad bin al-husaini al-far'I al hambali dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al- Sulthaniyah*[28]

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkara dapat menjadi kompetensi *Wilayah al-hisbah* manakala yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan kemungkaran mulai di kerjakan. Titik poin nya adalah ketika perkara tersebut dilakukan secara terang terangan. Sehingga apabila yang maruf di tinggalkan secara sembunyi-sembunyi dan yang yang mungkar juga di lakukan secara sembunyi-sembunyi maka hak tersebut bukan masuk dalam ranah atau kewenangan *wilayah al hisbah,* akan tetapi menjadi ranah atau kewenangan aparat penegak hukum lainnya seperti pengadilan, kepolisian atau bahkan *dewan madhalim.*[29]

b. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memberikan definisi tentang *al-hisbah* ialah *kewajiban atau tugas keagamaan yang merupakan salah satu bab yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik (ma'ruf) dan melarang berbuat mungkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan keahlian dan kelayakan. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga diberikan wewenang untuk mengambil pembantunya guna melaksanakan tugas tersebut. ia*

[28] Al- mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah,(*Bairut: Dar Al-Kutub,2006). 232.
[29] Ibid, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang menyelidiki kemungkaran, menta'zir (memberi peringatan) dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.[30]

Dari definisi yang di kemukakan oleh Ibnu Khaldun maka dapat di simpulakan bahwa *Wilayah al-hisbah* merupakan institusi negara yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh *al muhtasib(*orang yang diberi amanah untuk menjalankan *Wilayah al-hisbah)* yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan negara sangat jelas dalam melaksanakan kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berwenang untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani semua kegiatan *al amru bi al ma'ruf wa nahy na al mungkar* dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan ini maka memperjelas bahwa ada perbedaan personal *al-hisbah* yang dilaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* secara sukarela berdasarkan kesadaran diri sendiri yang terpanggil untuk melakukannya tanpa ditunjuk oleh pemerintah yang sering disebut dengan istilah *al-mutathawwi'* dengan sebuah lembaga khusus yang menangani perkara tersebut yang diberi wewenang dan

[30] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah ibn khaldun,* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1993).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sering disebut dengan istilah *Al-muhtasib.*

c. Nicola Ziadeh

Nicola Ziadeh memberikan definisi *al-hisbah* ialah *"sebuah kantor pemerintah atau lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol moral secara umum".*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ziadeh ini bahwa yang dimaksud dengan *al-hisbah* lebih mengarah kepada sebuah lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi dan mengontrol moral sehingga dapat berjalan sesuai dengan syari'at.[31] Bila dilihat dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok dalam memberikan pemahaman tentang maksud dari *Wilayah al-hisbah* sebagai pelaksana *al-amru bi al-ma'ruf wa nahy an al-munkar.*[32] Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pada beberapa aspek tertentu seperti halnya Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa wewenang *Wilayah al-hisbah* yaitu melakukan *amal ma'ruf* terhadap perbuatan yang disuruh oleh agama agar dilakukan oleh masyarakat, apabila hal tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum.[33]

Sedangkan Khaldun mengemukakan bahwa wewenang *al-hisbah* merupakan kewajiban pemerintah, sehingga perlu penujukan

---

[31] Ibid.
[32] Manawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 46.
[33] Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah,* Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tugas yang jelas untuk dikerjakan oleh *al-muhtasib.* Adapun Ibnu Nicola Ziadeh lebih menekankan bahwa *Wilayah al-hisbah* itu lembaga yang diberi wewenang khusus oleh Negara untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh manusia agar tidak menyimpang dari ketentuan-kententuan syari'at islam.[34]

Dengan demikian Pengawasan menjadi tugas terpenting *Wilayah al-hisbah.* Akan tetapi *Wilayah al-hisbah* memiliki kewenangan atau kekuasaan yang lain seperti kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasehati atau menegur dan menghukum. Demikian pula kekuasaan tersebut hanya terbatas kepada hal-hal tertentu saja. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara tugas *al-muhtasib* dengan hakim. Apabila *Wilayah al-hisbah* hanya dapat menyelesaikan kemungkaran yang nyata serta adanya tuntutan yang jelas. Akan tetapi bagi kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka hal ini termasuk kewenangan *wilayah al-qadla.* Selain itu *al-muhtasib* dapat bertindak tanpa permintaan, atau pengaduan. Berbeda halnya dengan *wilayah al-qadla* yang hanya dapat bertindak jika ada pengaduan atau dakwaan.

[34] Ibid, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum *al-hisbah*

Pada dasarnya dalam setiap ajaran islam, setiap muslim berkewajian melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar.* Namun dalam masalah-masalah tersebut harus ada badan yang secara khusus menanganinya. Dalam islam badan tersebut dikenal sebagai *Wilayat al-hisbah.* Adapun dasar hukum dibentuknya lembaga tersebut ialah:

a. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:[35]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (Q.S Ali Imran: 104).

maksud dari ayat tersebut menunjukkan bentuk perintah, jika dilihat dari kaidah dasarnya hakikat perintah menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat wajib. Namun yang dimaksud dalam penafsiran ayat tersebut bukan menunjukkan kepada fardhu ain (wajib dilakukan oleh setiap orang) akan tetapi fardhu kifayah (bila dikerjakan sebagian orang maka terlepaslah beban kewajiban tersebut). maka untuk melaksanakan perintah tersebut dipandang

[35] Alquran Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma, 2014), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dibentuk suatu badan atau institusi Negara yang di kenal sebagai Wilayah al-hisbah.

b. Sabda Nabi

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah saw. *Bersabda: "Barangsiapa diantara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dengan perkataannya, jika ia tidak mampu mencegah dengan perkataannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Dan itulah selemah lemahnya iman"*(HR.Muslim).[36]

Maksud dari hadist tersebut adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk melarang suatu kemungkaran apabila ia melihatnya. namun kewenangan khusus secara kelembagaan dibebankan kepada *Wilayah al-hisbah.*

4. Tugas danWewenang *Wilayah al-hisbah*

Wilayah al-hisbah secara umum memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar,* para *Fuqaha'* bersepakat bahwa wewenang *Wilayah al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang berada di luar wewenang *wilayah al-qadla'* dan *wilayah al-mazhalim,* baik yang berkaitan dengan pelanggaran syari'at di pasar, dibidang ekonomi, sosial ataupun pelaksanaan ibadah. Kekuasaan dan hukuman secara langsung yang dilakukan oleh *muhtasib* dilakukan secara bertingkat yang mana berawal dari nasehat, jika dengan

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasehat tidak di indahkan, barulah *muhtasib* mengambil langkah seterusnya berbentuk hukuman.[37]

Wilayah al-hisbah memiliki kewenangan atau kekuasaan yang lain seperti kekuasaan pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwaan, menasehati atau menegur dan menghukum. Demikian pula kekuasaan tersebut hanya terbatas kepada hal-hal tertentu saja. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara tugas *al-muhtasib* dengan hakim. Apabila *Wilayah al-hisbah* hanya dapat menyelesaikan kemungkaran yang nyata serta adanya tuntutan yang jelas. Akan tetapi bagi kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta perkara yang mengandung dakwaan dan membutuhkan kesaksian, maka hal ini termasuk kewenangan *wilayah al-qadla.* Selain itu *al-muhtasib* dapat bertindak tanpa permintaan, atau pengaduan. Berbeda halnya dengan *wilayah al-qadla* yang hanya dapat bertindak jika ada pengaduan atau dakwaan. Lebih jelasnya al-Ghazali memaparkan tingkatan dalam mengambil tindakan yang dilakukan oleh *Muhtasib*:[38]

a. Menyadarkan atas buruk baiknya suatu perbuatan, metode yang digunakan adalah nasehat,
b. Memperingatkan agar mengerjakan perbuatan yang ma'ruf dan menjahui perbuatan yang mungkar,

[37] Ibid, 385.
[38] Imam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid 2, h, 357-360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengancam dengan hukuman, baik dengan menyebutkan hukuman-hukuman Tuhan maupun hukuman-hukuman Negara,
d. Berkata keras jika perlu menghardiknya agar ia sadar atas kesalahannya,
e. Menyuruh atau melarang sesuatu dengan tangan, jika pihak bersalah masih tidak dapat disadarkan dengan ancaman,
f. Mengenakan berbagai hukuman ta'zir, hukuman ini boleh dilaksanakan dengan bentuk memukul, memenjarakan, menyingkirkan, menjatuhkan atau mengumumkan kesalahan kepada khalayak ramai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALAKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK

A. Ombudsman Republik Indonesia

1. Latar Belakang Ombudsman Republik Indonesia

Istilah Ombudsman pertama kali dikenalkan dalam konstitusi Swedia pada tahun 1718 dengan sebutan Ombudsman yang berarti "perwakilan", yaitu menunjuk seorang pejabat atau badan independent yang bertugas untuk menampung keluhan warga Negara atau penyimpangan kinerja yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintahan.[1] Sebelumnya fungsi pengawasan atas tindakan penyelenggara Negara dalam perlindungan terhadap hak-hak warga telah di perkenalkan dalam sistem tata Negara kekaisaran romawi yang melindungi hak-hak masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para bangsawan.[2]

Model seperti ini juga terjadi pada saat kekaisaran Cina 221 SM dengan membentuk Control Yuan yang bertugas melakukan pengawasan kepada pejabat-pejabat kekaisaran dan bertindak sebagai pelantara bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan dan aspirasi kepada kaisar. Kekhalifaan Umar Bin Khattab (634-644 M) yang memposisikan diri sebagai *muhtasib* (orang yang menerima keluhan) kemudian membentuk *Qadi al*

---

[1] Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi,* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 250.
[2] Jeremi Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quadat (Ketua Hakim Agung) dengan mandat khusus melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan.[3] Demikian juga di Indonesia, pasca reformasi 1998, keberadaan lembaga-lembaga independen bertumbuhan baik yang keberadaannya atas perintah UUD 1945 seperti KPU, KY ataupun yang disebabkan oleh perintah undang-undang saja seperti KI[4], Ombudsman. Lembaga Ombudsman merupakan lembaga Negara yang awalnya lahir dari sebuah transformasi paham Negara hukum yang demokratis ke Negara hukum yang bertanggungjawab.[5] Transformasi ini terjadi disebabkan karena:[6]

a. Untuk mengembangkan dirinya warga Negara dan penduduk kini lebih tergantung pada pemerintah daripada sebelumnya;
b. Selama abad ke-20 terjadi perkembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga birokrasi yang secara kolektif (secara lembaga) atau oleh pejabat atau aparatur pemerintah (secara individu) dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara warga Negara yang lemah dan lembaga pemerintahan yang kuat, sehingga mudah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terhadap warga msyarakat.

Sejarah Ombudsman Republik Indonesia adalah suatu langkah yang diambil Pemerintah Abdul Rahman Wahid bersama Megawati Soekarno Putri

[3] Antonius Sujata dan RM Surachman, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional,* (Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia, 2007), 16.
[4] Keberadaan KI karena perintah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[5] Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudensi,* (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2009), 13.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas desakan masyarakat yang merasa pelayanan publik yang tidak transparan, bersih, dan bebas KKN dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Kepres Nomor 44 Tahun 2000 sebagai bagian dari program pembangunan demokrasi di Tanah Air.[7] Pembentukan Komisi Ombudsman diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kepentingan politisi dan pemerintah yang berkuasa.[8] Lembaga Ombudsman ini tidak langsung terbentuk tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang. Diawali dengan berbentuk komisi Ombudsman yang kemudian dilakukan studi mengenai hakikat pendirian lembaga Ombudsman di berbagai Negara menjadi proses yang juga dijalani sebelum terbentuknya Lembaga Ombudsman. Hingga pada tahun 2008 terbentuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Lembaga ini bertugas untuk mengawal keberlangsungan pemerintahan supaya tetap pada koridor yang benar. Pemerintahan yang baik harus taat pada hukum dan norma dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN. Sedangkan menurut pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang dimaksud dengan Ombudsman Nasional adalah Lembaga Pengawasan Masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring, atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan Negara

[7] Triyono, *Pengawasan dan Implikasi Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Studi Kasus Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta,* (Skripsi__Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
[8] Http://www.Indonesiacorruption.htm. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2019. Jam 19.35 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[9]

Apabila dilihat dari perbedaan awal terbentuknya Ombudsman melalui putusan Presiden yang awalnya hanya sebatas mengawasi lembaga Negara atau pemerintahan yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. Akan tetapi di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga Ombudsman tidak sebatas mengawasi lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya berasal dari APBN ataupun APBD termasuk dalam pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.[10]

2. Peran Ombudsman Republik Indonesia

Peran merupakan seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeran dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.[11] Peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia salah satunya untuk mendorong penyelenggara adaministrasi yang semakin baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana aparat penegak telah melakukan perbuatan maladministrasi. Dengan demikian, lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas harus cepat, tidak berbelit-belit, gratis dan tidak mengancam eksistesi lembaga lain, akan tetapi

[9] Yuslina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia,* (Malang: Setara Press, 2016), 119.
[10] UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
[11] Ramadhani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentenggang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,* (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan rekomendasi yang membangun dan memperbaiki. Peran lainnnya dari lembaga Ombudsman juga untuk mewujudkan *Good Governance.*[12] Pemerintah seharusnya menjadi pelayan masyarakat yang memberikan kemudahan.

Sementara itu, Bagir Manan (mantan anggota Ombudsman) menyatakan bahwa perlunya membentuk Lembaga Ombudsman antara lain karena: a. Kegagalan lembaga pengawasan yang sudah ada baik pengawasan hukum maupun politik, juga lembaga penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.[13] Demikian pula dengan fungsi pemerintahan, sehingga kita dikenal sebagai sebuah Negara yang marak dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. Ombudsman harus dilihat sebagai suatu cara untuk membangun partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; c. Ombudsman merupakan instrument yang lebih mudah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang dibentuknya lembaga Ombudsman di Indonesia terkait dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

A. Meningkatkan perlindungan hak-hak warganegara (hak-hak hukum dan hak-hak asasi);
B. Meningkatkan supremasi hukum;
C. Menciptakan kepastian hukum;

---

[12] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 280.
[13] Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

E. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memelihara legalitas kekuasaan;

F. Membantu penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan adil;

G. Menciptakan pemerintahan/penyelenggaraan yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, *good governance* dan *clean government;*

H. Memberbaiki kinerja pemerintah, kredibilitas pemerintah dan mencapai keadilan.

Kedelapan poin tersebut di atas pada dasarnya dapat direduksi menjadi dua, yakni; *Pertama* Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan *Kedua* melindungi hak-hak warganegara.[14]

3. Dasar Hukum Ombudsman Republik Indonesia

Dasar hukum dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:[15]

a. Ketapan MPR No. VII/MPR/2001

Pada Sidang Tahunan 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Ketetapan MPR No: VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

[14] Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional,* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005), 22-23.
[15] Antonius Sujata dkk, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang,* (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi dan Nepotisme. Pasal 2 Ketetapan tersebut berbunyi sebagai berikut:[16]

Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

1) Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara yang diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administrative untuk memperlancar proses hukum.
2) Melakukan tindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus-kasus korupsi termasuk korupsi yang terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3) Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang berbagai dugan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara dan anggota masyarakat.
4) Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara Negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.

[16] Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.

6) Membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaanya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:[17]

   a) Komisi Pemberantasan Tindak Pindak Korupsi
   b) Perlindungan Saksi dan Korban
   c) Kejahatan Terorganisasi
   d) Kebebasan Mendapatkan Informasi
   e) Etika Pemerintahan
   f) Kejahatan Pencucian Uang
   g) Ombudsman

b. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Pada lampiran Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Bab III Pembangunan Hukum, terdapat beberapa argumentasi yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan untuk mendirikan lembaga Ombudsman Nasional. Arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004 yang relavan dengan eksistensi Ombudsman adalah:[18]

1) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia.

[17] Ibid, 19.
[18] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Menyelenggarakan proses keadilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjungjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Pada matriks Program Nasional pembentukan peraturan perundangan secara eksplisit mencantumkan bahwa ditetapkannya Undang-Undang tentang Ombudsman merupakan indicator kerja Kebijakan Program Pembangunan Hukum tahun 1999-2004. Dengan ditetapkannya penyusunan Undang-Undang Ombudsman tersebut maka hal ini menjadi salah satu bagian untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintah.[19]

c. Keppres No. 44 tahun 2000

Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. Pada Keppres ini banyak pengaturan yang masih sangat terbatas sehingga ruang geraknya pun sangat sempit. Apalagi Komisi ini hanya berada di Ibukota Jakarta padahal kewenangannya mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pada Keppres No. 44 Tahun 2000 Bab II Pasal 4 disebutkan:

[19] Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Ombudsman Nasional mempunyai tugas:[20]

1) Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman
2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi, dan lain-lain.
3) Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberi pelayanan umum.
4) Mempersipkan konsep Rancangan Undang-Undang tetang Ombudsman Nasional.[21]

Dengan dasar pasal ini Komisi Ombudsman menyiapkan sebuah konsep Rancangan Undang-Undang Ombudsman Nasional.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman memiliki tugas dan fungsi melindungi hak-hak masyarakat terhadap perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga pelayanan

[20] Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
[21] Ibid, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

public demi kesejahteraan umum.[22] Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 6 bahwasannya Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu. Ombudsman bertugas sebagai berikut:[23]

a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
c. Meninjaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanana publik;
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
f. Membangun jaringan kerja;

[22] Yusnani, Hasjimzoen, *Eksistensi Ombudsman Republik indolnesia,* dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Volume VIII No. 2, (April-juni 2014), 200.
[23] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang.undang.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas Ombudsman berwenang:

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Lporan dari instansi Terlapor;
d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yng dirugikan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.[24]

Oleh karena wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan dari masyarakat.[25] Sehingga Ombudsman juga berwenang:

a. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar tetap terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Selain itu juga Ombudsman berwenang untuk melakukan *systemic riview* terhadap kebijakan pelayanan publik. Artinya, kewenangan lain yang dimiliki Ombudsman, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (5) Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tantang Pelayanan Publik adalah melaksanakan ajudikasi khusus dalam penyelesaian ganti rugi. Undang-undang tersebut menyatakan secara khusus mengenai jenis sanksi administrasi termasuk sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan

[24] Ibid.
[25] Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh instansi pemerintah, serta pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.[26] Dengan melihat tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2008 Tersebut Ombudsman bukan lagi berbentuk komisi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 44 Tahun 2000, melainkan sebagai lembaga Negara yang sejajar dengan kepolisian dan kejaksaan.

5. Pengaturan Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia

Visi Ombudsman Republik Indonesia " Ombudsman Republik Indonesia yang berwibawa, efektif, dan adil". Misi Ombudsman Republik Indonesia untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :[27]

a. Memperkuat kelembagaan
b. Meningkatkan kualitas Ombudsman Republik Indonesia
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
d. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan
e. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

[26] Undang-undang RI No. 25 Tahun 2009 tantang Pelayanan Publik.
[27] Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia. http://www.Ombudsman.go.id/indeks/tentangkami/visimisi.html. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2019. Jam 22.55 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang, struktur organisasi Ombudsman RI berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai berikut:[28]

Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas Ketua, wakil, Anggota Ombudsman, Sekretariat Jenderal, Asisten-asisten Ombudsman, dan Perwakilan Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas 9 (Sembilan) anggota (termasuk 1 ketua dan 1 wakil ketua), yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, seluruh anggota Komisi Ombudsman Nasinal ditetapkan menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya keanggotaan baru. Dengan keanggotaan periode 2016-2021 sebgai berikut:[29]

1. Amzulian Rifai (Ketua merangkap Anggota)
2. Lely Pelitasari Soebekty (Wakil Ketua merangkap Anggota)
3. Andrianus Eliasta Meliala (Anggota)
4. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota)
5. Ahmad Su'adi (Anggota)

---

[28] Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, http://Ombudsman.go.id/profiles/index/pfso. Diakes pada tanggal 05 Desember 2019. Jam 19.20 wib.

[29] https://id.m.wikipedia.orgwiki/Ombudsman_Republik_Indonesia. Diakses pada tanggal 07 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Alvin Lie Ling Piao (Anggota)
7. Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota)
8. Laode Ida (Anggota)
9. Ninik Rahayu (Anggota)

7. Alur penyelesaian laporan/pengaduan [30]

Alur dalam penyelesaian laporan/pengaduan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pertama, ada laporan masuk. Laporan dapat melalui lisan, tulisan, maupun melalui media massa. Setelah laporan masuk kemudian diserahkan kepada tim PVL (Petugas Verifikasi Laporan) guna untuk penyaringan awal dari segi materil maupun formil. Apabila merupakan kewenangan Ombudsman maka laporan tersebut dapat diterima. Dan apabila bukan termasuk kewenangan maka laporan tersebut akan ditolak dan dianggap selesai dengan dikeluarkannya BAP (Berita Acara Penutupan). Jika laporan tersebut diterima maka setelah dari tim PVL akan diteruskan ke penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 tim. Tim 1, Tim 2, Tim 3 untuk ditindak lanjuti berupa:

1. Klarifikasi, yang digunakan untuk memberi hak jawa bagi pihak terlapor benar tidaknya laporan yang ada.
2. Klarifikasi Lanjutan, dilakukan ketika pejabat tidak kooperatif.

[30] Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hasil atau produk akhir Ombudsman Perwakilan berupa kesimpulan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan), sedangkan Produk akhir Ombudsman Pusat berupa Rekomendasi. [31]

B. Rekomendasi Ombudsman RI

Frasa Rekomendasi Menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 12 tentang Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan: "Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.[32] Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dan mendapatkan temuan, bukti-bukti terkait terjadinya maladministrasi. Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia tentang tata cara dan penyelesaian laporan.

Rekomendasi Ombudsman bukan merupakan putusan pengadilan dan tidak dihasilkan dari proses pemeriksaan yang *pro justicia,* akan tetapi

[31] Novita Sari, Novita Sari. *Tinjuan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.* (Skripsi__Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

[32] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam pasal 38 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengatur ketentuan sebagai berikut:[33]

1. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
2. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya diserta hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.
3. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan atasannya, melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.
4. Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.[34]

Sejatinya UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia khususnya pada pasal 38 telah memberika pengaturan terkait pelaksanaan rekomendasi dari Ombudsman terhadap terlapor dan atasan terlapor, namun dalam praktek dilapangan masih terdapat rekomendasi yang

[33] Ibid.
[34] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabaikan atau tidak dilaksanakan baik terlapor maupun atasan terlapor, berikut ketidak terlaksanaan rekomendasi Ombudsman berdasarkan laporan tahunan Ombudsman tahun 2016-2017.[35]

1. Nomor Rekomendasi 0001/REK/0692.2014/BS.38/I/2016 Tanggal 29/01/2016 Oleh: Gubernur DKI Jakarta, dengan Judul: Maladminitrasi dalam Penerbitan Perizinan Kegiatan Pembangunan Apartemen (Wisma Susun) Lexington Residence Jakarta Selatan, Status: Tidak Dilaksanakan, Keterangan: Monitoring Final. Sudah dilaporkan kepada DPR RI dan Presiden RI : Surat ORI Nomor: 1042/ORI- SRT/IX/2016 Tanggal 14 September 2016 kepada Presiden RI dan Surat ORI Nomor: 1043/ORI- SRT/IX/2016 Tanggal 14 September 2016 kepada Ketua DPR RI.
2. Nomor Rekomendasi 0002/REK/0361.2015/PBP-41/I/2016 tanggal 18/02/2016 Oleh: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, dengan Judul: Permasalahan Pelayanan Publik di Provinsi Riau, Pasca Penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor : 673/MENHUT-II/2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±1.638.294 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ±11.552 Ha dan SK Menteri Kehutanan Nomor: 878/Menhut-II/2014

[35]Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Status: Dilaksankan Sebagian, Keterangan: Masih status sementara karena monitoring masih berlangsung. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menunggu persetujuan DPCLS oleh DPR RI.

3. Nomor Rekomendasi 0003/REK/0398.2014/VI/2016 tanggal 27/06/2016 Oleh: Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan Judul: Maladministrasi Terkait Belum Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI Mengenai Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi, Status: Tidak Dilaksanakan, Keterangan: Monitoring Final. Sudah publikasi dan dilaporkan kepada DPR RI dan Presiden RI : Publikasi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017. Surat Nomor: 627/ORI-SRT/IV/2017 tanggal 27 April 2017 kepada Ketua DPR RI. Surat Nomor: 628/ORI-SRT/IV/2017 tanggal 27 April 2017 kepada Presiden RI.

4. Nomor Rekomendasi 0004/REK.0461.2016/VII/2016 tanggal 28/07/2016 Oleh: Gubernur/Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kabupaten Tangerang Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan Judul: Maladministrasi Dalam Proses Penataan Kampung Baru Dadap Oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Status: Dilaksankan Sebagian, Keterangan: Masih status sementara karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monitoring masih berlangsung (dalam proses analisis Status Akhir Pelaksanaan Rekomendasi).

5. Nomor Rekomendasi 0006/REK/0132.2016/XI/2016 tanggal 28/11/2016, Oleh: Walikota Kendari, dengan Judul: Maladministrasi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pembangunan pisik pasar rakyat baru tahun anggaran 2016 yang diselenggarakan oleh kelompok kerja konstruksi XIV unit layanan pengadaan (ULP Kota Kendari), Status: Dilaksankan Sebagian, Keterangan: Status sudah final. Dalam proses penyiapan pelaporan kepada Presiden RI dan DPR RI.[36]

Pengabaian terhadap produk Ombudsman tidak hanya terjadi pada rekomendasi Ombudsman namun juga berlaku pada Standart Pelayanan yang dibuat oleh Ombudsman untuk kemudian dilaksanakan atau di terapkan pada semua instansi penyelenggara pelayanan publik. Namun pada prakteknya banyak instansi juga penyelenggara layanan public yang tidak mengindahkan standart pelayanan yang dibuat oleh Ombudsman. Ketidakpatuhan tersebut menandakan bahwa Ombudsman tidak memiliki power agar semua produknya di patuhi oleh pihak terkait. Adapun data mengenai tingkat ketidakpatuhan berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada dua tahun terakhir 2017 dan 2018 sebagai berikut:[37]

---

[36] Ibid.
[37] Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kepatuhan di Pemerintah Kabupaten pada tahun 2017**

Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2017 Penilaian terhadap pemenuhan standart pelayanan di 107 pemerintah kabupaten menunjukan bahwa sebanyak 44,86% atau 48 pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah 42,99% atau 46 pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 12,15% atau 13 pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. [38]

2. **Kepatuhan di Pemerintah Provinsi Pada Tahun 2017**

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan di 22 pemerintah provinsi (pemprov) menunjukkan bahwa sebanyak 27,27% atau 6 pemprov masuk dalam zona hijau dangan predikat kepatuhan tinggi, 45,45% atau 10 pemprov dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 27,27% .

Tingkat kepatuhan tinggi di tingkat pemerintah provinsi pada tahun 2017 yang mencapai 27,27% ini masih jauh dari capaian target sasaran RPJM 2015-2019 dalam hal mendorong kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, karena target capaian tahun 2017 adalah sebesar 85%. Di tingkat pemerintah provinsi, ORI telah meneliti 2984 produk layanan, ternyata beberapa komponen standar pelayanan public yang paling sering dilanggar terutama berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh

[38] Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang cepat dan transparan tentang pemberian masukan/pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan public. [39]

Sebanyak 72,32% atau 2158 produk layanan di 22 provinsi belum mampu menyediakan pelayanan khusus bagi pengguna kebutuhan khusus, akses prioritas bagi mereka yang tidak harus berkebutuhan khusus. Akses yang tidak harus disediakan oleh unit khusus, tetapi akses yang bisa berkebutuhan khusus. Akses yang tidak harus disediakan oleh unit khusus, tetapi akses yang bisa digabung dengan unit lainnya dengan mengutamakan prinsip pengguna kebutuhan khusus dilayani terlebih dahulu dibandingkan dengan pengguna lainnya. Akses inilah yang banyak tidak disediakan di 22 pemerintah provinsi tersebut.

3. Tingkat Kepatuhan di Kabupaten Pada Tahun 2018

Penilaian terhadap standar pelayanan pada 107 pemerintah kabupaten (pemkab) menunjukkan bahwa sebanyak 24,12% atau 48 pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 44,22% atau 88 pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang , dan 31,66% atau 63 Pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. [40]

Berdasarkan hasil laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018, pada tingkat kabupaten di seluruh Indonesia menunjukkan

[39] Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2018).
[40] Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persentase tingkat kepatuhan meliputi warna hijau sebesar 31.66%, warna kuning sebesar 42.22% serta warna merah sebesar 24.12%. [41]

berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasannya tingkat kepatuhan sedanglah yang mengungguli pada lingkungan kabupaten selama tahun 2018. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya tingkat kepatuhan terhadap standart pelayanan yang terjadi dalam lingkungan kabupaten seluruh Indonesia dalam masa satu tahun 2018 menunjukkan ketikstabilan dan masih cenderung banyak instansi yang tidak mengindahkan standart pelayanan yang dikeluarjan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

4. Tingkat Kepatuhan di Provinsi Pada Tahun 2018

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan pada 16 pemerintah provinsi ,menunjukkan bahwa sebanyak 62,50% atau 10 Pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 25% atau 4 Pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 12,50% atau 2 Pemprov masuk dalam zona merah dengan kepatuhan rendah. Di tingkat pemerintah provinsi, ORI telah meneliti 809 produk layanan. Ternyata, diketahui bahwa beberapa komponen standar pelayanan publik yang sering dilanggar terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat..[42]

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2018 terdapat progress kearah lebih baik, karena tingkat kepatuhan terhadap standart pelayanan menduduki

[41] Ibid.
[42] Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persentase paling tinggi yakni 62.50%, hal ini dapat menjadikan penguat pagi ombudsman dalam menjalankan tugas fungsinya dalam melakukan pengawasan dalam pelanyanan masyarakat diberbagai sector kehidupan.[43]

[43] Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia , Cetakan Pertama, Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHDAP REKOMENDASI OMBUDSMAN RI DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

A. Analisis Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Mochtar Kusumaamatdja memberikan pengertian bahwa Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, dimana kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.[1] Konsekuensi logis dalam konsep Negara hukum memberikan makna bahwa setiap penyelenggaraan Negara harus berdasar atas hukum. Negara bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan, bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal inilah yang menjadi dasar bagi setiap institusi public baik institusi pemerintah, lembaga Negara lainnya maupun BUMN/BUMD baik yang bergerak di bidang usaha barang, jasa dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.[2]

Oleh karenanya pelayanan public tersebut harus diberikan secara maksimal seperti yang ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, agar selain masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam setiap layanan yang diberikan oleh Negara, juga untuk menghindari segala bentu perilaku penyelenggara pelayanan public yang dapat merugikan masyarakat seperti

[1] Kusumaamatdja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Alumni, 2005), 22.
[2] Muhammad Rus'an Yasin, *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan,* Jurnal Katalogis, Volume 4 No. 11, November 2016. Hlm 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi di zaman orde baru, dimana hampir segala urusan pelayanan public terindikasi dengan perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam hubungannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terkait pelaksanaan Pelayanan Publik dengan memberikan Rekomendasi kepada pihak terlapor. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public tertentu". [1]

Sedangkan Pelayanan Publik itu sendiri menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga setiap warga Negara apabila merasa haknya dirugikan oleh penyelenggara Negara dalam Penyelenggaraan pelayanan publik dapat

[1] Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkannya kepada Ombudsman, baik Ombudsman Pusat maupun Ombudsman Perwakilan sesuai garis kewenangan masing-masing.[2]

Berdasarkan Pasal 4 huruf a - e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman menjelaskan bahwa Ombudsman sendiri bertujuan untuk:

A. Mewujudkan Negara Hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
B. Mendorong penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
C. Meningkatkan mutu pelayanan Negara disegala bidang, agar setiap warga Negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
D. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;
E. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara masyarakat selaku pengguna pelayanan publik, pihak terlapor selaku penyelenggara pelayanan publik serta Ombusman sendiri sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan. Ombudsman dapat meneriman laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyeleggaraan pelayanan publik,

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemeriksaaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan ataupun perseorangan. Apabila laporan Maladmisnistrasi tersebut diadukan kepada Ombudsman Perwakilan, maka produk akhirnya akan berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

Akan tetapi jika laporan Maladministrasi tersebut tidak dapat terselesaikan oleh Ombudsman Perwakilan, maka kewenangan selanjutnya akan dilimpahkan kepada Ombudsman Pusat untuk menindaklajuti Maladministrasi tersebut dengan memberikan Rekomendasi kepada Instansi/Lembaga terlapor. Berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 12 tentang Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan menjelaskan bahwa "Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik".

Dengan demikian Ombudsman Republik Indonesia akan memberikan Rekomendasi kepada Instansi terlapor untuk menjalankan Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman demi terciptanya *good governance* dan *clean governance.* Akan tetapi pada penerapannya banyak Instansi/lembaga Negara yang tidak melaksankan Rekomendasi tersebut, sedangkan dalam Pasal 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Frasa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat di maksudkan bahwasannya yang berhak memberikan sanksi terhadap Maladminstrasi adalah atasan terlapor berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, sehingga Ombudsman tidak berwenang untuk memberikan sanksi terhadap Instansi/lembaga yang tidak menjalankan Rekomendasi. Kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan Rekomendasi terhadap maladministrasi yang dilakukan pihak terlapor, tidak untuk memberikan sanksinya. Sehingga seringkali Instansi/Lembaga Negara tidak menghiraukan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Pusat. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia yang terdapat penyelenggara/instansi terlapor tidak menjalankan atau menjalankan sebagian Rekomendasi yang di keluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Adnan Buyung Nasution dalam bukunya yang berjudul "Nasehat Untuk SBY" mengatakan bahwasannya, dalam menjalankan kewenangannya Ombudsman berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak *(Imparsial)* serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melapor ataupun instansi yang di laporkan". Ombudsman tidak memiliki kewenangan menuntut atau menjatuhkan sanksi kepada instansi terlapor. Namun memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor untuk melakukanan koreksi terhadap diri sendiri *(self correction).* Ombudsman sebagai lembag Negara yang independen, melalui fungsi pengawasan eksternalnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperbaiki kondisi birokrasi saat ini. Birokrasi yang diharapkan yakni birokrasi yang baik dan professional. Hanya dengan birokrasi pemerntah yang baik dan professional itulah yang diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Negara yang demikian mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.[3]

Ombudsman memiliki tugas dan fungsi melindungi hak-hak masyarakat terhadap perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

[3] Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia,* (Jakarta: Dwipustka, 2015), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga Ombudsman dapat menjalankan tugas memberikan advokasi-advokasi terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dihadapan pemerintah untuk mendidik masyarakat agar tidak acuh terhadap pelanggaran melainkan berani melawan dengan melaporkan kepada Ombudsman.[4] Dengan demikian sudah sepatutnya undang-undang yang mengatur Ombudsman juga harus mewadahi semua tujuan idealis bangsa Indonesia tersebut, agar keberadaan lembaga Ombudsman sebagaimana yang dicitakan tersebut tidak ada yang dilanggar. Undang-undang merupakan produk politik sehingga sangat rentan dengan adanya penyimpangan yang akhirnya menghalangi spirit awal dari penciptaan undang-undang tersebut. Rekomendasi Ombudsman bukan merupakan putusan pengadilan dan tidak dihasilkan dari proses pemeriksaan yang *pro justicia,* akan tetapi terdapat dalam pasal 38 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengatur ketentuan sebagai berikut:[5]

a. Terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
b. Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukannya diserta hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi.

[4] Yusnani, Hasjimzoen, *Eksistensi Ombudsman Republik indolnesia,* dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Volume VIII No. 2, April-juni 2014.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ombudsman dapat meminta keterangan terlapor dan atasannya, melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi.

d. Dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.[6]

Sejatinya UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia khususnya pada pasal 38 telah memberika pengaturan terkait pelaksanaan rekomendasi dari Ombudsman terhadap terlapor dan atasan terlapor, namun dalam praktek dilapangan masih terdapat rekomendasi yang diabaikan atau tidak dilaksanakan baik terlapor maupun atasan terlapor, berikut data ketidak terlaksanaan rekomendasi Ombudsman berdasarkan laporan tahunan Ombudsman tahun 2016-2017.

Karakteristik Ombudsman disisi lain mempunyai kewenangan yang sangat luarbiasa untuk melakukan pemanggilan paksa, mempunyai hak imunitas, sehingga tidak dapat diperiksa, di tangkap, ditahan bahkan di gugat dipengadilan. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia melaporkan bahwa terdapat beberapa kasus yang mana masih belum

[6] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselesaikan lantaran instansi terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi yang di keluarkan oleh Ombudsman.

Nah disinilah terdapat permasalahan baru bagaimana jika bagi para instansi terlapor yang tidak menjalankan rekomendasi dari ombudsman, apa kemudian tindakan yang dapat dilakukan oleh Ombudsman, ombudsman tidak dapat menjadi eksekutor atas terlaksananya rekomendasi tersebut, karena yang berhak memberikan sanksi administrative adalah atasan terlapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwasannya Ombudsman RI dalam dalam perihal Rekomendasi perlu adanya penguatan dimana lebih memperjelas posisi ombudsman untuk dapat memastikan terlaksananya rekomendasi yang dikeluarkan dengan memberikan sanksi kepada instansi yang tidak patuh langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih, serta untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya para penyelenggara Negara untuk menjalankan Rekomendasi Ombudsman. Selain itu Ombudsman Republik Indonesia pada awalnya mempunyai inisiatif dengan memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang mengalami pelayanan public, untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Negara sehinga ombudsman dapat membuat suatu standart pelayanan public yang wajib dipatuhi bagi setiap penyelenggara guna memenuhi hak dan kewajiban apa yang harus diberikan dan dimiliki oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman terkait tingkat kepatuhan terhadap standart pelayanan masyarakat seperti yang dijelaskan pada bab tiga Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan laporan berupa grafik persentase tingkat kepatuhan terhadap standart pelayanan yang kemudian di bagi menjadi tiga jenjang, yakni jenjang kepatuhannya sedang, jenjang kepatuhan rendah serta jenjang kepatuhan tinggi, jenjang ini di terapakan pada berbagai sektor pelayanan public. Berdasarkan persentase grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara masih rendah, kepatuhan terhadap standart tersebut belum maksimal diterapkan. Dari sinilah kemudian Penulis menganalisis perlu adanya penguatan terhadap lembaga Ombudsman itu sendiri.

Agar setiap produk hukum, perintah dan semua yang merupakan tugas Ombudsman untuk menciptakan *qood governance* dan *good government* dapat diterapakan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait. Dengan demikian rekomendasi ombudsman yang merupakan akibat hukum dari pelaksanaan tugas Ombudsman wajib untuk di jalankan oleh pihak terlapor bukan hanya sekedar saran ataupun pendapat yang bisa saja tidak di indahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia

Dalam kitab *al-Ahkam ash-Shulthaniyah.* Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih mendalam lagi terkait *Wilayah al-hisbah* bahwasanya *muhtasib* sebagai pelaksanaa dari pengawasan pelayanan publik memiliki tugas yaitu menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang buruk.[7] Dimana tugas tersebut dapat dijabarkan lagi lebih rinci sebagai berikut:

a. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran mengenai hak-hak Allah
b. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran mengenai hak-hak manusia
c. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran berkaitan dengan hak-hak bersama yakni hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Dengan demikian konsep *Wilayah al-hisbah* dalam ketatanegaraan islam memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Di antaranya dengan mencegah buruh dan perbudakan melakukan terlalu banyak pekerjaan di luarbatas kemampuannya. *Wilayah al-hisbah* setiap hari kerjanya adalah *amar ma'ruf nahi mungkar,* dimana tidak ada perkara syariat yang luput dari perhatiannya, sehingga dapat diartikan bahwasannya *Hisbah* adalah lembaga yang setiap harinya berkewajiban untuk menunmbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengaw asi pelaksanaannya dalam masyarakat. Oleh karena itu kewenangan yang dijalankan oleh Ombudsman sama dengan *wilayat al-*

[7] Imam al-Mawardi, *Al-ahkam ash-Sulthaniyyah,* hal. 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hisbah dalam ketatanegaran islam. Dengan kata lain Ombudsman mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.

Secara posisi kelembagaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas Negara yang Independen, memiliki kesamaan dengan *wilayat al-hisbah* yaitu sebagai lembaga peradilan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Hanya bedanya Ombudsman sebagai lembaga Negara yang mandiri di Indonesia sedangkan *wilayat al-hisbah* berada dalam lembaga peradilan Islam. Secara kewenangan dan mekanisme kerjanya, Ombudsman juga memiliki kesamaan dengan *wilayat al-hisbah.* Yaitu Ombudsman berwenang menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan investigasi terhadap perbuatan aparat yang dilaporkan atau dikeluhkan, dan selanjutnya mengeluarkan rekomendasi.

Wilayat al-hisbah juga demikian, dimana *muhtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan *ta'zir* (sanksi disiplin). *Wilayah al-hisbah* berwenang mengawasi, menyadarkan, serta membina mayarakat kejalan yang benar, sehingga apabila terdapat orang-orang yang terbukti melanggar syariat, *muhtasib* berhak memberikan hukuman yang biasa disebut *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (*muhtasib)* untuk menetukan hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran hal ini diluar bentuk hukuman yang telah di tetapkan oleh *syara'*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat di ambil oleh *al-muhtasib* yang berupa saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa *(taghayir bi al-yad),* ancaman penjara hingga pengusiran dari Kota. *Muhtasib* dapat menjatuhkn sanksi berat apabila sanksi ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh orang-orang yang dikenai sanksi tersebut. Hal ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun demikian *muhtasib* tidak hanya menyelesaikan sengketa atau pengaduan saja, bahkan berhak memberikan keputusan terhadap hal-hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Akan tetapi *muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan sanksi guna untuk memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan.

Oleh karena itu, *muhtasib* bebas memilih jenis hukuman bagi pelanggar *al-hisbah,* mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang paling berat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri melakukan pengawasan atas suatu perbuatan maladministrasi atau pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam kompetensinya. Hal ini menunjukan bahwa *muhtasib* memiliki arah yang jelas dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, Sehingga dibentuknya Ombudsman di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip pengawasan dalam *Fiqh Siyāsah* yaitu *al amr bi al-ma'ruf wa al nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti yang dimiliki oleh *wilayat al-hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengewasan pelayanan public dapat dilihat berdasarkan tingkat kepatuhan instansi terlapor dalam menjalankan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu ada yang namanya pemberian sanksi yaitu berupa sanksi publikasi dan sanksi administratif bagi terlapor dan atasan terlapor yang mengabaikan atau tidak koperatif terhadap upaya penyelesaian Ombudsman. Rekomendasi ombudsman bersifat wajib tetapi tiada sanksi langsung yang wajib dijatuhkan oleh Ombudsman melainkan oleh atasan terlapor karena keputusan Ombudsman bukan merupakan hasil dari proses pengadilan *judicial* yang memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sama hal nya dengan *ta'zir* (sanksi disiplin). Dengan kata lain Ombudsman mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam. Secara posisi kelembagaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas Negara yang Independen, memiliki kesamaan dengan *wilayat al-hisbah* yaitu sebagai lembaga peradilan Islam yang juga independen dari kekuasaan Khalifah. Sehingga dibentuknya Ombudsman di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. prinsip-prinsip pengawasan dalam *Fiqh Siyāsah* yaitu *al amr bi al-ma'ruf wa al nahy 'an al-munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti yang dimiliki oleh *wilayat al-hisbah* dalam ketatanegaraan Islam.

b. Rekomendasi

1. Sebaiknya Ombudsman lebih bersifat proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir adanya masalah yang semakin berkelanjutan.
2. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman yang berlaku saat ini, terutama dalam hal pelaksanan Rekomendasi Ombudsman serta memasukkan norma dari Pasal 43 Rancangan Undang-Undang Ombudsman Tahun 2005 yang mengatur terkait sanksi administratif secara langsung oleh Ombudsman yang dasar hukum yang jelas. Serta menciptakan upaya hukum banding untuk dapat menyampaikan keberatan apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Ombudsman. Hal ini akan memperkuat kedudukan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga Negara yang memilki pengaruh penting dalam penegakan hukum dalam hal penyelesaian permasalahan pelayanan publik yang independen, tanpa adaya intervensi dari pihak manapun. Sehingga putusan Ombudsman yang berupa Rekomendasi tersebut benar-benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dilaksanakan dan mempunyai sanksi yang jelas pula oleh Ombudsman Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdur Rahman Taj, *Al-Siyasat al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-isfami,* Penerjemah: Muhammad bin Shalih, Mishr: Uar al-Ta;hf, 1953.

Alaidin, Koto, *Sejarah Peradilan Islam,* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah,* Penerjemah: Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* Penerjemah: Fadli Bahri, Beirut: Dar al Kutub al-'Alamiyyah, 2006.

Alquran Terjemah dan Tajwid, Bandung: Sygma, 2014.

Antonius Sujata dan RM Surachman, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional,* Jakarta: Komisi Ombudsman Indonesia, 2007.

Antonius Sujata dkk, *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang,* Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Islam dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3.t.t.

H.,A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* Jakarta: AMZAH, 2012.

H. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD-1945,* Yogyakarta: Liberty, 1993.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam /Imam Al Mawardi;* Penerjemah Khalifurrahman: Penyunting, Ikhlas Hikmatiar, Jakarta: Qishi Press, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, dkk. *Hukum Tata Negara Islam,* Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Jeremi Pope, *Pengembangan Sistem Integritas Nasional,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Kurde Nukthoh Arfawie*, Telaah Kritis Teori Negara Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, *1.Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2015.

Kusumaamatdja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Alumni, 2005.

M. Hassan Ubaidillah, *Buku Perkuliahan Proram S-1 Prodi* Siyāsah *Jinayah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (Kelembagaan Pemerintahan Islam), Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Manawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara,* Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Gelora Aksara Pratama, 2008.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta: UII Press, 2007.

Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam,* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Riduwan*, Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sam'un, *Hukum Peradilan Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Buku Ombudsman Republik Indonesia, *Ombudsprudensi,* Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahhab Abdul Khallaf, *Al* Siyāsah *al-Syar'iyyah,* Kairo: Dar al Anshar, 1977.

Yuslina, Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia,* Malang: Setara Press, 2016.

2. JURNAL

Yusnani, Hasjimzoen, *Eksistensi Ombudsman Republik indolnesia,* dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Volume VIII No. 2, April-juni 2014.

Muhibbuthabry, *Kelembagaan Wilayat Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh,* Jurnal Ilmiah PEURADEUN Vol. II, No. 02, Mei 2014.

Muhammad Rus'an Yasin, *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan,* Jurnal Katalogis, Volume 4 No. 11, November 2016.

3. LAPORAN TAHUNAN OMBUDSMAN RI

Laporan Tahunan 2018 Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Februari 2019.

Laporan Tahunan 2017 Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia , Cetakan Pertama, Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Ombudsman Nasional

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

Ketetapan MPR No: VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

5. SKRIPSI

Shinta Mariza S, *Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Makassar.* Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Novita Sari. *Tinjuan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Ramadhani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pabbentenggang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,* Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2016.

Triyono, *Pengawasan dan Implikasi Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Studi Kasus Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta,* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. WEBSITE

Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2019. http://www.Indonesiacorruption.htm.

Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Periode 2016-2021. Diakses pada tanggal 07 Desember 2019. http://id.m.wikipedia.orḡwiki/Ombudsman_Republik_Indonesia.

Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 05 Desember 2019. http://www.Ombudsman.go.id/indeks/tentangkami/visimisi.html.

Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia. Diakes pada tanggal 05 Desember 2019. http://Ombudsman.go.id/profiles/index/pfso.

F. Aminuddin Aziz, Diakses Pada Tanggal 16 November 2019 dalam *http://www.aminazizeenter.com/2009/artikel-62-september-2008-kuliah-fiqh*-siyāsah-*politik-islam.html.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id